



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
TAHUN 2018-2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategi (Renstra) Instansi Pemerintah merupakan salah satu faktor yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu sasaran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam kerangka mencapai *good governance* yang dimaksud, instansi pemerintah harus secara kontinyu melakukan evaluasi programnya yang meliputi evaluasi untuk peningkatan kualitas struktur, evaluasi untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dan tanggap terhadap perubahan serta antisipatif terhadap masa yang akan datang.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan *Public Service* (Pelayanan Masyarakat) dari segi infrastruktur, pengendalian banjir, penataan dan pemeliharaan taman, pengelolaan reklame, serta pelayanan Penerangan Jalan Umum. Pemerintahan yang baik dicerminkan dengan mewujudkan perimbangan antara kebutuhan atau tuntutan masyarakat dengan tingkat pelayanan yang memadai. Secara substansial, rencana strategis penanganan sektor bina marga dan sumber daya air di Kota Bekasi harus berprinsip pada *Sustainability Development* atau pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan penanganan sektor bina marga dan sumber daya air yang berorientasi pada kesinambungan kehidupan masa akan datang.

Dengan demikian perencanaan strategis ini merupakan suatu rencana induk secara komprehensif yang menggambarkan bagaimana organisasi mencapai misi dan tujuannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang akan timbul. Rencana Strategis Dinas BMSDA Kota Bekasi tahun 2018-2023 disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki kewenangan yang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat Kota Bekasi, kecuali urusan-urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi. Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini meliputi demokrasi, peran

serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan pada era otonomi diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal. Kesejahteraan masyarakat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih ditekankan pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Rencana strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi ini (Renstra DBMSDA) ini disusun seksama, bersinergi dengan Rencana Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Renstra PUPR), Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat terkait dengan proyek nasional dan proyek provinsi yang melewati dan dibangun di Kota Bekasi.

Renstra DBMSDA ini memuat kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki, penataan ruang kawasan, serta pengendalian dan pemanfaatan wilayah dengan mempertimbangkan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011.


Selain peluang pengembang wilayah, Renstra DMSDA ini juga bersinergi dengan prinsip pembangunan Kota Bekasi yaitu pembangunan berkelanjutan, terutama dari segi lingkungan dan ekonomi dengan mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dokumen pendukung RPJMD Kota Bekasi. Dengan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah melalui pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi.

Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Di era otonomi daerah ini, kemampuan pemerintah Kota Bekasi di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bekasi ke arah yang diinginkan.

Rencana Strategis ini wajib dikomunikasikan ke seluruh stakeholder yang terlibat dengan tujuan membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh para stakeholder tersebut dalam memajukan Kota Bekasi. Selanjutnya dibutuhkan iklim dan lingkungan yang kondusif didukung oleh penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan Pemerintahan Kota untuk meningkatkan partisipasi, kehidupan sosial, perekonomian masyarakat dan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram, damai dan sejahtera.

Proses penyusunan Renstra DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2018–2023 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan RPJMD Kota Bekasi serta dipadukan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2018–2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Memasuki tahun 2020 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Kota Bekasi mengalami bencana alam banjir dan bencana non-alam wabah pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*, sehingga mengganggu bahkan berpotensi menggagalkan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Bencana wabah pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap perekonomian karena menurunkan berbagai aktivitas ekonomi domestik.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi melakukan evaluasi dan kaji ulang dalam menetapkan berbagai asumsi dalam menyusun dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang lebih responsif dan menekankan pada proses pengambilan keputusan sistematis yang berfokus pada isu-isu terkini.

Di samping itu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur yang baru tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi dan kajian serta terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tersebut dipandang perlu melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 termasuk Dinas BMSDA dengan mengacu pada perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Renstra DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2018-2023 ini juga memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan lembaran Negara RI nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
 - s. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
 - t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.
 - u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

- v. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
- w. Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi tahun 2011 – 2031;
- x. Keputusan Walikota Nomor 060/Kep.355-ORG/XI/2008 tentang Pembakuan Nomenklatur, Literatur dan Istilah Bahasa Inggris Terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- y. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
- z. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
- aa. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
- bb. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
- cc. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- dd. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi yang berisi tujuan, sasaran, indikator, kebijakan yang dilihat dari kacamata bidang urusan Bina marga dan Sumber Daya Air, disusun sistemik dan sistematis dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu 2018-2023.

Maksud penyusunan Renstra DBMSDA Kota Bekasi 2018-2023 adalah untuk menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Dinas. Renstra ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dan Pemimpin Kota Bekasi.

Tujuan penyusunan Renstra DBMSDA Kota Bekasi 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan infrastruktur dan tata air yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan tercapainya visi dan misi Kota Bekasi;
- b. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
- c. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
- d. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, *outcomes*, dan *outputs* yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi.
- e. Menjadi acuan dalam penyusunan:
 - Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
 - Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
 - APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
 - Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
 - Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra DBMSDA Kota Bekasi merupakan aplikasi dari manajemen modern yang berorientasi kepada hasil dengan memperhatikan harapan masyarakat (*bottom up*) maupun stakeholder serta lingkungan strategis internal dan eksternal (*top down*) yang perumusan strategisnya dilakukan dengan menggunakan analisa *Balance Scorecard* (termasuk didalamnya

analisa SWOT). Renstra DBMSDA Kota Bekasi bersifat dinamis yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan lingkungan dari masyarakat dalam memberikan pelayanan.

Oleh karena itu, perencanaan strategis dalam suatu organisasi sangat bermanfaat dan memegang peranan penting, antara lain:

- a. Diperlukan untuk mendiagnosa kinerja organisasi dalam mencapai hasil yang diinginkan dengan memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan.
- b. Memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktifitas kegiatan di masa datang dengan pemberian tanggung jawab, uraian pekerjaan dan pemanfaatan sumber daya.
- c. Menjadikan pencapaian indikator kinerja sebagai fokus utama organisasi serta mengukur kemajuan pencapaian hasil.
- d. Dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra DBMSDA Kota Bekasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dikemukakan Latar Belakang secara ringkas yang mencakup pengertian Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, fungsi Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, keterkaitan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pada bagian ini dikemukakan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas BMSDA, Sumber Daya Dinas BMSDA yang dimiliki Dinas BMSDA dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian Kinerja Pelayanan Dinas BMSDA yang dimiliki

Dinas BMSDA dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas BMSDA.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas BMSDA beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas BMSDA yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas BMSDA yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas BMSDA ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air provinsi/kabupaten/kota, RTRW, dan KLHS.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas BMSDA.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas BMSDA dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas BMSDA yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas BMSDA dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air. DBMSDA dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

DBMSDA Kota Bekasi akan senantiasa menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Adapun peran layanan penyediaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh DBMSDA Kota Bekasi meliputi :

- a. Menyediakan infrastruktur jalan kota yang mantap, aman, efisien, nyaman dan terjangkau.
- b. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan sumber daya air lainnya.
- c. Meningkatkan pengembangan kinerja sumber daya air Kota Bekasi.
- d. Meningkatkan pelayanan ketersediaan lampu penerangan jalan umum.
- e. Pengelolaan dan pemeliharaan taman
- f. Perizinan dan penertiban reklame

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, DBMSDA Kota Bekasi memiliki tugas untuk membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan Taman untuk mencapai visi dan misi Dinas.

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Perencanaan dan Pengendalian serta Sarana Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan tamanuntuk mencapai visi dan misi Dinas.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2018, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, jalan dan jasa konstruksi;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang transmigrasi serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Empat Bidang, UPTD dan Fungsional yaitu:

- a. Sekretariat Dinas
- b. Bidang Bina Marga
- c. Bidang Sumber Daya Air
- d. Bidang Perencanaan dan Pengendalian
- e. Bidang PJU dan Taman
- f. UPTD

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan perencanaan, kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Sekretariat Dinas terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

2.1.3 Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi ruang milik jalan, pengembangan dan pembangunan jalan dan jembatan serta operasional pemeliharaan jalan dan jembatan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Bina Marga membawahi:

1. Seksi Pemanfaatan Ruang Jalan;
2. Seksi Pembangunan Jalan;
3. Seksi Pemeliharaan Jalan.

2.1.4 Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengembangan sumber daya air, penataan drainase perkotaan dan pemeliharaan saluran untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan dibidangnya.

Bidang Sumber Daya Air membawahi:

1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air;
2. Seksi Penataan Drainase Perkotaan;
3. Seksi Pemeliharaan Drainase.

2.1.5 Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Bidang ini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan bina marga, perencanaan sumber daya air dan perencanaan pengembangan infrastruktur untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan dibidangnya.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian membawahi:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga;
2. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
3. Seksi Perencanaan dan Pengendalian PJU dan Taman.

2.1.6 Bidang Sarana Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan Taman

Bidang Sarana Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan Taman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pembangunan penerangan jalan umum, pembangunan taman serta pemeliharaan penerangan jalan umum dan taman untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian membawahi:

1. Seksi Pembangunan PJU;
2. Seksi Pembangunan Taman;
3. Seksi Pemeliharaan PJU dan Taman.

2.1.7 UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan, dan Saluran

UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Dinas di bidang pengawasan jalan, jembatan dan saluran.

2.1.8 UPTD Alat Berat dan Perbengkelan

UPTD Alat Berat dan Perbengkelan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Dinas di bidang alat berat dan perbengkelan.

2.1.9 UPTD Pematusan dan Pemeliharaan Bangunan Air

UPTD Pematusan dan Pemeliharaan Bangunan Air mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Dinas di bidang pematusan dan pemeliharaan bangunan air.

2.1.10 UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum


UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Dinas di bidang pengendalian penerangan jalan umum.

2.1.11 UPTD Pertamanan

UPTD Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Dinas di bidang pengendalian penerangan jalan umum.

Terlampir struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
(Maret 2021)



2.1.12 Standard Operational Procedure (SOP) DBMSDA Kota Bekasi

Untuk menjalankan Tugas dan Fungsi DBMSDA berdasarkan peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2018 diselenggarakan pelayanan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), berikut tabel SOP DBMSDA:

Tabel 2.2 Tabel SOP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2021

NO	JUDUL	UNIT KERJA
1	SURAT MASUK	SEKRETARIAT
2	SURAT KELUAR	
3	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)	
4	PENYUSUNAN KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)	
5	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	
6	PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)	
7	PENGUMPULAN DAN PELAPORAN DATA CAPAIAN KINERJA	
8	PENERBITAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)	
9	PENYUSUNAN KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)	
10	PEMBUATAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)	
11	USULAN KENAIKAN PANGKAT	
12	PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)	
13	PERMOHONAN CUTI PNS	
14	PERMOHONAN PEMBUATAN KARIS/KARSU	
15	PERMOHONAN PEMBUATAN TABUNGAN ASURANSI PENSIUN (TASPEN)	
16	PELAKSANAAN MONITORING DAN PENGENDALIAN DALAM RANGKA SERAH TERIMA HASIL AKHIR PEKERJAAN (FINAL HAND OVER / FHO	PERENCANAAN
17	PELAKSANAAN PENGAMBILAN SEMPEL BETON SEGAR	
18	PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI HASIL PEKERJAAN	
19	PELAKSANAAN MONITORING DAN PENGENDALIAN WAKTU PEKERJAAN KONSTRUKSI	
20	PELAKSANAAN MONITORING DAN PENGENDALIAN TEKNIS PEIL BANJIR	

21	PELAKSANAAN MONITORING DAN PENGENDALIAN DALAM RANGKA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (FINAL HAND OVER / FHO)	
22	PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM	PJU
23	PENYERAHAN BASET PENERANGAN JALAN UMUM DARI PIHAK KETIGA	
24	PENERBITAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PERSETUJUAN ALOKASI PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN	
25	PEMELIHARAAN TAMAN DAN ORNAME PADA MEDIAN JALAN	TAMAN
26	PELAKSANA PERBAIKAN DARURAT JALAN (URC)	BINAMARGA
27	PENERBITAN BERITA ACARA SERAH TERIMA FISIK, PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM, KAWASAN PERUMAHAN, PERDAGANGAN, DAN INDUSTRI OLEH PENGEMBANG DI KOTA BEKASI	
28	PENETAPAN TENTANG SETATUS RUAS JALAN DI KOTA BEKASI	
29	PENERTIBAN REKOMENDASI TEKNIS RUMIJA	REKLAME
30	PENANGANAN PEMATUSAN DAN PEMELIHARAAN JALAN UMUM	UPTD PEMATUSAN
31	PERENCANAAN OPERASIONAL PENGAWASA PELAKSANA PEMBAGUNAN KEGIATAN JALAN, SALURAN DAN JEMBATAN	UPTD PJJS
32	PENGAWASA PELAKSANAAN PEMBAGUNAN KEGIATAN JALAN, SALURAN DAN JEMBATAN	
33	MONITORING PEMASANGAN REKLAME	UPTD PJJS
34	FASILITAS PENERBITAN REKLAME	
35	PEMELIHARAAN ALAT BERAT DAN KENDARAAN OPERASIONAL	UPTD ALAT BERAT
36	PENGOPERASIAN ALAT BERAT	
37	PENGELOLAAN KEBUN BIBIT	TAMAN
38	PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMELIHARAAN TAMAN	
39	PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAMAN	
40	PERENCANAAN PEMELIHARAAN TAMAN	
41	FASILITASI PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM	

42	FASILITASI PEMBANGUNAN JALAN UMUM SWAKELOLA	PJU
43	MONITORING PENERANGAN JALAN UMUM	
44	PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGANGGARAN KEGIATAN BIAYA LANGSUNG URUSAN (BLU)	PERENCANAAN
45	PELAKSANAAN MONITORING DAN PENGENDALIAN REKOMENDASI PENGGUNAAN RUANG MILIK JALAN	
46	PELAKSANAAN MONITORING, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN BIDANG	

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas DBMSDA, terutama dalam menciptakan DBMSDA sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*.

2.2.1 Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di DBMSDA Kota Bekasi sebanyak 346 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga honorer. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai DBMSDA Kota Bekasi

No.	Pegawai	Pria	Wanita	Jumlah
1	PNS	124	38	162
2	TKK	142	42	184
Total		266	80	346

*data Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Maret 2021

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lemtekda Kota Bekasi, maka pengisian formasi jabatan struktural di DBMSDA Bekasi terdiri dari eselon II, III, dan IV yaitu sebanyak 39 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai DBMSDA Kota Bekasi yang menduduki
Jabatan Tahun 2021

No.	Eselon Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1	II b	1	-	1
2	III a	1	-	1
3	III b	3	1	4
4	IV a	25	8	33
Total				39

**data Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Maret 2021*

Pegawai Dinas BMSDA Kota Bekasi memiliki pegawai dengan Jabatan Fungsional sebanyak 22 orang dan Pegawai dengan Jabatan Pelaksana 101 orang

Untuk daftar sesuai dengan tingkat golongan pegawai yang berada di lingkungan DBMSDA selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Jumlah pegawai DBMSDA berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021

No.	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
1	I/d	2	-	2
2	II/a	3	-	3
3	II/b	7	-	7
4	II/c	14	1	15
5	II/d	15	-	15
6	III/a	30	20	50
7	III/b	7	3	10
8	III/c	21	4	25
9	III/d	15	9	24
10	IV/a	9	1	10
11	IV/b	1	-	1
Total				162

**data Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Maret 2021*

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar aparatur Dinas BMSDA tingkat pendidikan terakhirnya adalah S1 sekitar 164 orang. Terlampir jumlah pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sebagai berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai DBMSDA Kota Bekasi berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No.	Pendidikan	PNS		TKK		Jumlah
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	
1	SD	2		4		6
2	SMP	4		6		10
3	SMA	37	1	69	12	119
4	D3	3		11	2	16
5	S1	56	28	52	28	164
6	S2	22	9			31
Total						346

*data Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Maret 2021

Disamping tingkat pendidikan formal, pejabat yang ada di DBMSDA Kota Bekasi mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Jumlah Pejabat DBMSDA Kota Bekasi yang mengikuti penjenjangan

No.	Jabatan/Staf	Pria	Wanita	Jumlah
1	Spamen/Diklat PIM II	1		1
2	Spamen/Diklat PIM III	5		5
3	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	19	1	20
Total				26

2.2.2 Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di DBMSDA Kota Bekasi tergolong belum memadai ini bisa terlihat dalam tabel di Bawah ini:

Tabel 2.8 Sarana Kerja Bina Marga dan Sumber Daya Air

No	Uraian	Jumlah Barang			Satuan	Ket.
		Baik	Rusak	Rusak Berat		
1	Tanah dan Bangunan	2,275			M2	Workshop
2	Gedung	1			Unit (2 Lantai) M2	Workshop
3	Listrik	13			Jaringan	
4	Telpon	1			Line (1 Fax)	
5	Area Parkir	1			Area	
6	Ruang Rapat	1			Ruang	
7	Ruang Arsip	2			Ruang	
8	Kendaraan Roda 4	44		5	Unit	
9	Kendaraan Roda 2	39		5	Unit	
10	Kendaraan Truck	16			Unit	
11	Meja Rapat	7	4		Set	
13	Ac	25	15		Unit	
14	Komputer Pc	28	5		Unit	
15	Komputer Notebook	22		4	Unit	
10	Printer	33			Unit	
11	Meja Kerja	138	83		Unit	
12	Kursi Kerja	140	85		Unit	

13	Filling Kabinet	17	22		Unit	
14	Rak Arsip	19	1		Unit	
15	Infokus	6			Unit	
16	Jaringan Internet	9			Jaringan	
17	Lemari Arsip	19	14		Unit	

Sarana-prasarana penunjang aparatur Dinas BMSDA Kota Bekasi tersebut sudah memadai namun dibutuhkan sarana non fisik seperti kebutuhan aplikasi (*software*) untuk mendukung sistem perencanaan, penelitian dan pengembangan yang ditunjang oleh SDM yang mengoperasikan sistem tersebut.

2.2.3 Sarana Informasi Dalam Pelayanan Publik

Dalam rangka kemudahan informasi dan komunikasi publik maka Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air telah membuka jalur komunikasi publik, sebagai berikut :

Tabel 2. 9 : Daftar Sarana Informasi Dalam Pelayanan Publik

1.	Fitur Tanya Jawab pada kota bekasi - SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id - Call Center 1500 444 dan 119 - LPID : ppid.bekasikota.go.id
2.	Manajemen email : Dinasdisbimarta@gmail.com
3.	Website : dbmsda.bekasikota.go.id
4.	Twitter : @bmsdakotabekasi
5.	Instagram : @bmsdakotabekasi

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja pelayanan DBMSDA Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Panjang jalan yang dibangun
- b. Persentase panjang trotoar yang dibangun dan ditingkatkan
- c. Persentase jalan dan jembatan yang terpelihara
- d. Persentase Sistem Informasi/ database jalan dan jembatan yang tersedia

- e. Persentase saluran/ Drainase yang ditingkatkan atau terpelihara
- f. Persentase berkurangnya luasan genangan banjir
- g. Persentase capaian target pemasangan titik PJU
- h. Persentase terpenuhinya kebutuhan Penerangan Jalan Umum
- i. Persentase Titik PJU dalam kondisi baik
- j. Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana penunjang Petugas
- k. Persentase Luasan lahan terbuka hijau
- l. Persentase Pemanfaatan ruang sesuai Peruntukan
- m. Persentase Terkendalinya Jumlah Titik Reklame
- n. Jumlah rencana pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota
- o. Jumlah rencana penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Secara umum terdapat 10 indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD, namun dalam pelaksanaannya terdapat dinamika kebijakan yang berdampak pada perubahan struktur pada tahun 2013 -2016 nomenklatur menjadi Dinas Bina Marga dan Tata Air, seiring perubahan peta kebijakan pada tahun 2017 nomenklatur organisasi berubah menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang sampai tahun 2018. Pada tahun 2018 nomenklatur diubah menjadi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Implikasi Perubahan nomenklatur tersebut, berdampak pada perubahan indikator kinerja pelayanan dari 10 indikator, pada tahun 2017 mengalami penambahan sebanyak 5 indikator kinerja pelayanan yaitu:

- Persentase Luasan lahan terbuka hijau
- Persentase Pemanfaatan ruang sesuai Peruntukan
- Persentase Tertata dan terkendalinya dekorasi kota
- Jumlah rencana pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota
- Jumlah rencana penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Sebagaimana yang dituangkan dalam tabel 2.9 nomor 11 -15 dari 10 indikator, DBMSDA Kota Bekasi dapat merealisasikan semua target yang ada secara baik. Mulai tahun 2013 – 2018 capaian tersebut dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya :

- Terdapat masalah pembebasan tanah/ lahan
- Pelaksanaan proyek tidak sesuai rencana awal (keterlambatan waktu).

Namun kendala tersebut dapat ditangani dengan baik sehingga kinerja dapat dicapai secara optimal. Kendala yang signifikan terjadi pada tahun 2017 yaitu pada indikator Persentase tertata dan terkendalnya dekorasi kota dengan tingkat realisasi capaian target hanya sebesar 91,30% dari target yang diberikan sebesar 94,29%.

Adapun kendala yang mempengaruhi rendahnya capaian tersebut yaitu:

- Adanya pembangun proyek pemerintah berupa pembangunan infrastruktur Monorel, Pembangunan tol Becakayu dan tol alternatif Cibubur.
- Adanya Billboard yang dibongkar sehingga mengurangi potensi pajak reklame

Untuk detail mengenai pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini.

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kota Bekasi 2013-2018

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada Tahun ke -						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Panjang jalan yang dibangun	3166,78 km	3 km	3 km	3 km	3 km	3 km	0	3 km	3 km	3,18 km	3,176 km	3,091 km	0%	100%	100%	106%	106%	500%
2	% Panjang trotoar yang dibangun dan ditingkatkan	12.63%	12.96%	13.28%	13.91%	14.23%	15.55%	0	12.96%	13.28%	15.56%	16.73%	16.73%	0%	100%	100%	112%	118%	108%
3	% jalan dan jembatan yang terpelihara	91.05%	92.09%	93.14%	94.19%	95.23%	96.28%	0	92.09%	93.14%	95.13%	95.32%	96.30%	0%	100%	100%	101%	100%	100%
4	% Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan yang tersedia	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
5	% saluran/ drainase yang ditingkatkan atau dipelihara	70.55%	71.09%	71.64%	72.19%	72.73%	73.28%	0	71.09%	71.64%	74.02%	75.37%	78.74%	0%	100%	100%	103%	104%	107%
6	% Berkurangnya luas genangan air	0	13.31%	4.99%	4.99%	16.64%	16.64%	0	13.31%	4.99%	18.64%	19.99%	339.24%	0%	100%	100%	374%	120%	2039%
7	% Capaian Target Pemasangan Titik PJU Tahun (n)	100%	23.79%	42.84%	61.89%	80.95%	100.00%	0	23.79%	42.84%	105.55%	80.95%	100.00%	0%	100%	100%	171%	100%	100%
8	% Terpenuhinya kebutuhan penerangan jalan umum (PJU)	80.54%	86.17%	88.88%	92.59%	96.29%	100.00%	0	86.17%	88.88%	101.77%	96.29%	100.00%	0%	100%	100%	110%	100%	100%
9	% Titik PJU Dalam Kondisi Baik	80.00%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	0	72.00%	72.00%	82.00%	82.00%	82.00%	0%	100%	100%	114%	114%	114%
10	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Petugas DPPPJU	3.53%			19.64%	20.13%					18.33%	25.13%					93%	125%	
11	% Luasan Lahan terbuka Hijau	-	-	-	27.78%	28.11%	-	-	-	-	31.83%	54.32%	-				115%	193%	
12	% Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	-	-	-	88.00%	89.00%	-	-	-	-	88.00%	89.00%	-				100%	100%	
13	% Terkendalinya Jumlah Titik Reklame	-	-	-	88.09%	94.29%	-	-	-	-	94.29%	91.30%	-				107%	97%	
14	Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	-	-	-	3 lokasi	7 lokasi	-	-	-	-	3 lokasi	7 lokasi	-						
15	Jumlah Rencana Penataan kawasan stratgi kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	-	-	-	2 lokasi	2 lokasi	-	-	-	-	2 lokasi	2 lokasi	-						

Pada segi anggaran kegiatan DBMSDA pada tahun 2013-2018, terlihat tiap tahunnya pada tiap uraian program mengalami kenaikan alokasi anggaran dan anggaraiannya tiap uraian program habis terealisasi dengan baik. Kenaikalan alokasi anggaran disebabkan karena adanya kenaikan volume layanan setiap tahunnya. Terlihat anggaran DBMSDA Kota Bekasi yang besar adalah Program Pembangunan Jalan dan jembatan dengan anggaran terserap habis paling besar pada tahun 2017 yaitu 293 miliar rupiah. Selain program pembangunan jembatan dan jalan, program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan serta program pembangunan saluran dan gorong – gorong memiliki nilai anggaran yang besar yaitu 244 miliar pada tahun 2018 dan 191 miliar untuk pembangunan saluran pada tahun 2017. Untuk prasarana PJU dan taman baru ditangani oleh DBMSDA pada tahun 2017. Untuk lebih detailnya, anggaran dan realisasi pelayanan DBMSDA 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 2.10.

Sebagaimana target pemerintah untuk meningkatkan kapasitas layanan khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar pada masyarakat seperti ketersediaan infrastruktur diantaranya jalan, jembatan dan sarana drainase. Hal ini menjadi pertimbangan mendasar mengingat kondisi geografi kota Bekasi yang rentan terhadap resiko bencana alam dalam hal ini banjir. Berdasarkan letak geografis dan fungsi kota Bekasi yang berada di jalur silang yang menghubungkan ibukota negara dengan beberapa daerah penyangga strategis lainnya, sehingga diperlukan daya dukung jalan yang memadai hal ini sesuai dengan data volume lalu lintas yang meningkat dari tahun ke tahun.

Upaya peningkatan ketersediaan infrastruktur dilakukan dengan beberapa langkah-langkah strategi sebagai berikut :

- Meningkatnya jalan, trotoar dan jembatan yang terbangun dan terpelihara
- Meningkatnya saluran/ drainase yang terbangun dan terpelihara
- Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari genangan air
- Meningkatnya fasilitas penerangan jalan umum

Sehingga pada tahun 2017, terdapat penambahan pagu sebagai implikasi dari perubahan nomenklatur DBMSDA, penambahan layanan berupa :

- Persentase Luasan lahan terbuka hijau
- Persentase Tertata dan terkendalinya dekorasi kota
- Jumlah rencana pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota
- Jumlah rencana penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Pada tahun 2019 dan 2020 Dinas BSMDA Kota Bekasi memiliki 2 sasaran yang harus diwujudkan yaitu: Meningkatnya ketersediaan infrastruktur (jalan, jembatan, dan saluran yang layak untuk menunjang masyarakat dan Meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (pedestrian, taman, penerangan jalan umum, dan reklame) sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2019 dan 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		SATUAN	2018	2019		2020		
						TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
						6		7		
1		3	4		6		7			
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur infrastruktur (jalan, jembatan, dan saluran yang layak untuk menunjang masyarakat	1.	Presentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	96%	96,5%	97,76%	97,00%	98,84%	
		2.	Presentase jembatan dalam kondisi baik	%	70%	74%	100,76%	78,00%	100,91%	
		3.	Presentase Pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas	%	24%	24,5%	25,76%	25,00%	25,99%	
		4	Presentase drainase dalam kondisibaik	%	70%	71,00%	70,876%	72,00%	71,396%	
2	Meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (pedestrian, taman, PJU, dan reklame	1.	Menambahnya kecukupan ruang terbuka hijau	%	13%	13,006%	13,067%	13,006%	14,172%	
		2	Presentase utilitas dalam kondisi baik terdiri dari :	%	34,80%	46,70%	46,92%	58,60%	63,97%	
					A. PJU Baru	33,70%	35,20%	34,61%	36,70%	35,03%
					B. PJU dipelihara	80%	NA	80,375%	NA	80,375%
					C. Ducting	0,43%	1,43%	-	2,43%	-
D. Reklame	25%	50,00%	25,00%	75,00%	35,00%					

Secara umum terlihat bahwa dari tiap – tiap indikator kinerja mencapai dari target kinerja yang telah ditetapkan namun terdapat beberapa capaian indikator kinerja yang tidak terpenuhi pada tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu:

- Capaian indikator “Presentase drainase dalam kondisi baik” pada tahun 2019 diperoleh realisasi sebesar 70,876% dari target sebesar 71,00% dan pada tahun 2020 diperoleh realisasi sebesar 71,396% dari target sebesar 72,00%
- Capaian indikator “Presentase utilitas dalam kondisi baik” terdiri dari:
 - PJU Baru pada tahun 2019 diperoleh realisasi sebesar 34,61% dari target sebesar 35,20% dan pada tahun 2020 diperoleh realisasi sebesar 35,03% dari target sebesar 36,70%
 - Ducting pada tahun 2019 diperoleh realisasi sebesar 0% dari target sebesar 1,43% dan pada tahun 2020 diperoleh realisasi sebesar 0% dari target sebesar 2,43%
 - Reklame pada tahun 2019 diperoleh realisasi sebesar 25% dari target sebesar 50% dan pada tahun 2020 diperoleh realisasi sebesar 35% dari target sebesar 75,00%.

Adapun faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target sebagaimana yang diuraikan diatas adalah dikarenakan adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional sehingga terjadi refocussing keuangan untuk penanganan bencana Covid 19. Akibatnya Pemerintah Daerah Kota Bekasi melaksanakan penyesuaian anggaran belanja daerah untuk penanganan bencana Covid 19. Penyesuaian Anggaran Belanja Daerah untuk penanganan bencana Covid 19, menjadi faktor Dinas BMSDA Kota Bekasi tidak maksimal dalam melakukan kegiatan Rutin / kegiatan yang sudah direncanakan pada Tahun Anggaran 2020 dikarenakan mengalami penurunan (rasionalisasi) anggaran. Selain faktor bencana covid 19, adanya kurang kesesuaian penentuan indikator kinerja Dinas BMSDA pada indikator tertentu sehingga pada beberapa kegiatan Dinas BMSDA tidak dapat terhitung menjadi capaian indikator kinerja Dinas BMSDA.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Dinas BMSDA terutama indikator yang tidak terpenuhi pada tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilakukan upaya rencana aksi sebagai berikut:

- Perlu penyesuaian indikator kinerja dan capaiannya sehingga semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas BMSDA dapat dihitung sebagai hasil capaian indikator kinerja Pergub Daerah,
- Untuk Indikator “Presentase drainase dalam kondisi baik” rencana aksi sebagai berikut:
 - Dinas BMSDA mengusulkan kegiatan pelebaran kali dalam rangka *restorative justice* (pengembalian fungsi kali atau sungai).
 - Dinas BMSDA mengusulkan pembangunan tampungan air atau polder di wilayah - wilayah yang sering terdampak banjir
 - Dinas BMSDA melaksanakan tahapan normalisasi kali melalui pematuan secara rutin.
 - Dinas BMSDA terus berkoordinasi aktif dengan BBWSCC dalam upaya pengerukan sedimentasi kali.
 - Upaya lain yang dilakukan yaitu secara bertahap melakukan perbaikan terhadap sistem drainase, baik terkait kondisi salurannya, jaringan drainase, maupun hal-hal lain yang menghambat aliran air, diantaranya peninggian terhadap jembatan yang mengganggu aliran air. Dan ini akan terus dilakukan setiap tahun
- Untuk indikator “Presentase utilitas dalam kondisi baik” rencana aksi sebagai berikut:
 - Untuk PJU Baru dan ducting merencanakan lebih matang alokasi anggaran yang cukup untuk memenuhi capaian indikator kinerja.
 - Untuk Reklame adalah Melakukan koordinasi dengan OPD terkait yaitu Bapenda dan DPMPTSP dalam rangka pengendalian penyelenggaraan reklame di Kota Bekasi; Melakukan monitoring dan pendataan terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak berizin serta yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame; Melakukan penertiban berupa pembongkaran terhadap reklame tidak berizin serta penyelenggaraan reklame yang penempatannya tidak sesuai dengan ketentuan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

DBMSDA Kota Bekasi harus menghadapi beberapa tantangan terkait pengembangan pelayanan PD. Namun, ada beberapa peluang yang dimiliki DBMSDA untuk dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan PD. Untuk itu, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DBMSDA dijabarkan dalam bagian ini.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi DBMSDA dapat dikelompokkan menjadi tiga sebagai berikut:

- a. Tantangan berkaitan dengan pemanfaatan Daerah Manfaat Jalan terdiri dari:
 - Masih rendahnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan yang ada.
 - Masih banyak ruas jalan yang belum dilengkapi bangunan pelengkap jalan, antara lain:
 - Saluran tepi jalan,
 - Pedestrian.
 - Masih adanya kawasan-kawasan yang belum mempunyai aksesibilitas jalan yang seimbang.
 - Pengawasan Aset Ruang Milik Jalan.
 - Kapasitas jalan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kendaraan bermotor.
 - Banyaknya alat-alat berat yang rusak berat.
 - Belum optimalnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana jalan maupun pematusan.
- b. Tantangan berkaitan dengan sumber daya air terdiri dari:
 - Belum tersedianya dokumen pengendalian banjir terpadu (*master plan* sistem drainase kota).
 - Masih kurang optimalnya fungsi saluran yang ada.
 - Masih banyak saluran yang belum dilengkapi sarana dan prasarana penunjang antara lain:
 - Pintu air,
 - Rumah pompa,
 - Alat berat.
 - Masih adanya saluran yang masih berfungsi sebagai irigasi.
 - Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap saluran.

- Belum adanya penanganan terpadu pengendalian banjir dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, daerah – daerah perbatasan, dan stakeholder lain yang terkait.
- c. Tantangan berkaitan dengan PJU dan Taman terdiri dari:
- Masih belum tersedianya *ducting* untuk pemasangan jaringan utilitas.
 - Pembebasan lahan
 - Kesadaran masyarakat untuk memelihara taman

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki oleh DBMSDA Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- Keberadaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Adanya sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD Kota (APBD Provinsi dan APBN) yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan.
- Adanya Badan Kerja Sama Pembangunan (BPKSP) Jabodetabekjur.
- Adanya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi APBD.
- Kerja sama dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur kota (jalan dan sistem pematuan serta sarana dan prasarana pendukungnya).

2.4.3 Telaah terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kajian terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2015 – 2019 terhadap Kota Bekasi sebagai berikut:

- a. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”
- b. Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DBMSDA Kota Bekasi

- Misi 1 yaitu Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air.
 - Misi 2 yaitu Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem.
 - Misi 5 yaitu Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan
- c. Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DBMSDA Kota Bekasi
- Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan.
 - Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan
 - Meningkatkan pengendalian dan pengawasan
 - Meningkatnya kemantapan jalan Nasional
- d. Prioritas Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Prioritas Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Percepatan Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing perekonomian dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas, fokus pembangunannya adalah pengelolaan Sumber Daya Air, penyelenggaraan jalan, pembinaan dan pengembangan infrastruktur pemukiman, dan peningkatan dukungan manajemen, sarana, dan prasarana.
- e. Program dan Kegiatan
- Melihat dan mengkaji program dan kegiatan Kementerian PUPR maka targetnya antara lain:
- Penatagunaan SDA
 - Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
 - Peningkatan kapasitas jalan
 - Perencanaan dan pengembangan infrastruktur PUPR.

2.4.4 Telaah terhadap Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

Sesuai hasil kajian terhadap renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. Visi Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

“Tercapainya prasarana jalan yang mantap untuk mendukung masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis, dan sejahtera.”

b. Misi Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

Salah satu misi Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dilihat dari bidangnya yang sangat berkaitan dengan Misi Kota Bekasi antara lain:

- Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional
- Mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien serta berkesinambungan
- Mempertahankan kemantapan jalan sesuai dengan umur rencana
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan jalan

2.4.5 Telaah terhadap RPJMD Provinsi Jawa Barat

Sesuai hasil kajian terhadap RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. Visi Provinsi Jawa Barat.

“ Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

b. Misi Provinsi Jawa Barat

Salah satu misi Provinsi Jawa Barat, dilihat dari bidangnya yang sangat berkaitan dengan Misi Kota Bekasi antara lain:

- Misi 3 yaitu Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah
- Misi 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepeimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

c. Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DBMSDA Air Kota Bekasi

- Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas Transportasi
- Pembangunan dan perbaikan jalan antar kota

Menganalisa Renstra Kementerian PUPR dan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang berimplikasi terhadap tantangan dan peluang untuk pelayanan DBMSDA Kota Bekasi yang terdiri 2 (dua) faktor yaitu:

a. Faktor Pendorong

- Tersedianya infrastruktur pekerjaan umum yang handal dan terpeliharanya jaringan jalan kota sepanjang 4.573,51 km dengan jalan provinsi sepanjang 21.855 Km
- Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas jalan nasional dan Provinsi serta jalan kota sebagai pendukung jaringan jalan yang handal dan mantap.
- Meningkatkan kualitas pengendalian banjir dan berkurangnya luas kawasan banjir dengan bekerjasama dirjen sumber daya air dan cipta karya Pekerjaan Umum atau Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dan Balai besar Citarum Provinsi Jawa Barat.
- Tersedianya dana pendukung infrastruktur jalan, jembatan dan saluran/drainase serta polder
- Letak wilayah Kota Bekasi sebagai mitra Ibukota Negara RI dan DKI Jakarta.

b. Faktor Penghambat

- Terbatasnya dana dalam mendukung pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, jembatan dan normalisasi saluran/drainase serta pembangunan situ/polder;
- Letak geografi Kota Bekasi adalah daerah dataran rendah dan rawa merupakan daerah rawan banjir dan mempercepat terjadinya sedimentasi;
- Status jalan menurut jaringan belum memadai dan status jalan menurut fungsi belum efektif;
- *Database* jalan dan saluran belum optimal;
- Terbatasnya sarana pengendali banjir berupa situ/polder
- Belum tersedianya dokumen pengendalian banjir kota, yakni master plan drainase kota

2.4.6 Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi

Sesuai hasil kajian rencana tata ruang disusun dengan perspektif menuju keadaan pada masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipakai, serta

memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor. Perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis; ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, agar rencana tata ruang yang telah disusun itu tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali atau disempurnakan secara berkala.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-Undang 24 tahun 1992, membawa perubahan yang cukup mendasar bagi pelaksanaan kegiatan penataan ruang, salah satunya pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang, selain pemberian insentif dan disinsentif juga pemberian sanksi yang merupakan salah satu upaya sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud diprioritaskan terhadap jaringan jalan yang akan membentuk poros jalan Barat-Timur dan Poros Utara-Selatan. Pola jaringan jalan yang ada saat ini dapat diarahkan perkembangannya dengan pola dasar *Grid System* yang dipadukan dengan pola lain seperti *Ring Radial*. Pola dasar *Grid System* yang dipadukan dengan pola lain tersebut akan menjamin akses yang merata ke semua arah baik untuk internal kota maupun ke sekitar Kota Bekasi. Pola dasar *Grid System* ini juga sejalan dengan pengembangan jaringan jalan sistem arteri di wilayah Jabodetabek yang merujuk kepada pola dasar *grid system* yang dipadukan dengan pola *ring radial*.

Pengembangan jaringan jalan di Kota Bekasi ini dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu peningkatan fungsi dan kondisi jalan serta pembangunan jalan baru.

2.4.7 Telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bekasi

Sesuai hasil kajian KLHS, perencanaan infrastruktur Kota Bekasi harus memiliki prinsip pembangunan berkelanjutan yang termuat pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara: memanfaatkan sumber daya alam yang tidak melebihi kemampuan daya dukung lingkungan, memanfaatkan sumber daya saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.

Berdasarkan kajian KLHS Kota Bekasi, beberapa rekomendasi KLHS yang dapat diintegrasikan dengan DBMSDA Kota Bekasi agar mencapai tujuan yaitu menjadi kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (tujuan 11) sebagai berikut:

- Penyediaan akses sistem transportasi berkelanjutan dengan peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
- Penyediaan akses sistem transportasi berkelanjutan dengan peningkatan dan pembangunan sarana pendukung kenyamanan pengguna kendaraan umum.
- Penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman dan dapat ramah untuk anak, penyandang disabilitas, dan lansia.
- Penataan dan pengendalian estetika papan reklame (mengarahkan pada reklame digital bersumber energi surya).
- Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas kota secara terpadu, merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif, dan aksesibel

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Setelah mengkaji dan membandingkan antara RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 - 2019 serta situasi dan kondisi yang ada terhadap tupoksi, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Dalam perumusan isu strategis Kota Bekasi tahun 2018 - 2023 dilakukan pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mana menggunakan Pendekatan Teknokratis. Pendekatan Teknokratis dilakukan melalui analisis proyeksi perkembangan Kota Bekasi berdasarkan kondisi dan permasalahan pada bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air yang ada saat ini untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun sebelumnya menghasilkan berbagai kemajuan pembangunan, tetapi juga masih terdapat beberapa kekurangan sehingga harus dievaluasi kembali. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Untuk itu, indentifikasi permasalahan yang ada pada DBMSDA Kota Bekasi yang harus ditangani dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan PD berdasarkan pemetaan permasalahannya dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

- Proyek Pembangunan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu),
- Proyek Pembangunan Tol Cimanggis – Cibitung,
- Proyek Pembangunan Tol Jakarta – Cikampek Sisi Selatan,
- Proyek Pembangunan SPAM.

Dengan adanya PSN tersebut perlu diantisipasi dengan pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan yang terintegrasi dengan PSN tersebut:

- Pembangunan simpang tak sebidang, *frontage*, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Jembatan Penyeberangan Motor (JPM), untukantisipasi proyek DDT,
- Pembangunan jalan *frontage* KCIC,
- Pembangunan Jaringan jalan, jembatan dan pedestrian akses menuju TOD LRT,
- Pembangunan Jaringan Jalan terintegrasi dengan *Ramp On/Off* Jalan Tol Becakayu,
- Pembangunan Jaringan Jalan terintegrasi dengan *Ramp On/Off* Jalan Tol Cimanggis – Cibitung,
- Pembangunan Jaringan Jalan terintegrasi dengan *Ramp On/Off* Jalan Tol Jakarta – Cikampek Sisi Selatan.
- Pembangunan *crossing* tol dan Kalimalang.

b. Penataan jaringan utilitas kota

- Pembuatan *ducting* untuk jaringan kabel utilitas (*fiber optic*)

c. Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum

d. Penataan *pedestrian* kota

e. Penataan Taman Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dan Taman Median Jalan

f. Penataan simpang sebidang

g. Penambahan kapasitas dan panjang jalan

h. Peingkatan kualitas pelayanan drainase perkotaan

i. Memaksimalkan fungsi kawasan resapan dan konservasi

j. Penataan Taman / RTH

k. Penambahan/ duplikasi *crossing* dalam rangka pengendalian banjir selatan ke utara

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan PD terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja PD antara lain:

- Sarana dan prasarana pelayanan PD yang kurang memadai
- Kurangnya staf ahli sehingga pelayanan menjadi lambat
- Terkendala sistem koordinasi birokrasi lintas sektor yang tidak mudah

3.2 Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wali Kota Kepala Daerah terpilih yaitu:

3.2.1 Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 bahwa Visi Kota Bekasi adalah **“CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”**. Visi ini dijelaskan sebagai berikut:

“Bekasi Cerdas” menggambarkan Kota Bekasi bukan hanya pintar akan tetapi juga mempunyai kemampuan dan logika yang baik.

“Bekasi Kreatif” Menggambarkan Kota Bekasi yang memiliki daya cipta, mempunyai kemampuan untuk menciptakan, atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun kenyataan yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya yang menjadikan kota bekasi lebih baik.

“Bekasi Maju” menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju.

“Bekasi Sejahtera” menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan,

kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.

“Bekasi Ihsan” menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban social, keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

3.2.2 Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik
2. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia kreatif dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, DBMSDA sesuai lingkup tugasnya yaitu membantu Wali Kota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Prasarana dan Sarana Kota yang Maju dan Memadai. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut DBMSDA Kota Bekasi mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah
- b. Merumuskan serta menetapkan rencana strategis kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- c. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang sumber daya air, bina marga, tata ruang, tata bangunan dan lingkungan serta pengawasan dan pengendalian
- d. Mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sumber daya air, bina marga, tata ruang, tata bangunan dan lingkungan serta pengawasan dan pengendalian berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah
- e. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi pelaksanaan di bidang sumber daya air, bina marga, tata ruang, tata bangunan dan lingkungan serta pengawasan dan pengendalian
- f. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya.

Ditinjau dari sisi pembangunan, secara umum tugas DBMSDA terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, maka secara khusus tugas dan fungsi DBMSDA berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi Kota Bekasi yaitu:

- Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Misi 2: Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang maju dan memadai.
- Misi 5 : Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta Lingkungan Hidup yang nyaman

Relevansi DBMSDA terhadap visi, misi, dan 45 program prioritas Kepala Daerah, terdapat 6 program prioritas Kepala Daerah yang merupakan tugas dari DBMSDA yaitu:

- Program 23: Pengembangan system layanan cepat tanggap dengan penanganan sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT
- Program 25: Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi
- Program 27: Penambahan dan pemeliharaan taman – taman kota bernuansa tematis
- Program 29: Penataan dan pengendalian estetika papan reklame (mengarahkan pada reklame digital bersumber energi surya)

		3. Penambahan dan pemeliharaan PJU serta sistem utilitas sudah cukup mendapat perhatian, namun tetap perlu ditingkatkan sehingga tercapainya tujuan dan sasaran	belum terpenuhinya SDM, sarana prasarana, serta dana yang terbatas	Adanya dukungan dana seperti bantuan pusat, bantuan provisi jawa barat, bantuan DKI Jakarta untuk area tertentu
2. Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman	2. Terwujudnya daya dukung lingkungan Kota yang berkelanjutan	4. Pemerintah Kota Bekasi tengah mengupayakan untuk menggalakkan taman ruang terbuka hijau dan pemeliharanya	Belum terpenuhinya sarana prasarana yang memadai, lahan terbatas, serta dana yang terbatas, kesadaran masyarakat untuk pemeliharaan ruang terbuka hijau	Adanya dukungan dana seperti bantuan pusat, bantuan provisi jawa barat, bantuan DKI Jakarta untuk area tertentu

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dan Dinas Terkait Di Tingkat Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PUPR

Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DBMSDA Kota Bekasi sebagai berikut.

- Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan.
- Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan
- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan
- Meningkatnya kemantapan jalan Nasional

Permasalahan Pelayanan PD yang dapat mempengaruhi sasarah dari Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 adalah sebagai berikut.

- Topografi Kota Bekasi relatif datar dengan kemiringan 0 – 2% sehingga sering terjadinya genangan.
- Kota Bekasi dilalui arus pergerakan lalu lintas barang dan jasa dari wilayah timur Pulau Jawa menuju Jakarta baik melalui jalan tol maupun jalan arteri.
- Kebijakan tata ruang nasional yang menetapkan Kota Bekasi sebagai pusat kegiatan wilayah dalam lingkungan Jabotabek yang kegiatan utamanya industri dan pariwisata serta menunjang DKI Jakarta dalam bidang kependudukan dan permukiman menyebabkan arus urbanisasi yang tinggi.
- Kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam arah pengembangan menuju barat dan timur sehingga volume lalu lintas menjadi tinggi.
- Kota Bekasi sebagai salah satu kawasan kegiatan nasional (PKN).
- Kebijakan pemerintah Kabupaten Bekasi dan Propinsi Jawa Barat yang menetapkan kawasan industri skala besar yang mencapai 6000 Ha berdampak terhadap meningkatnya lalu lintas di Kota Bekasi.
- Dibelahnya Kota Bekasi dalam arah barat-timur oleh jalan tol Kalimalang, Jalan Negara Bekasi Karawang, rel kereta api yang dikembangkan dengan *double track* kereta api
- Sedangkan arah utara-selatan Kota Bekasi dipisahkan oleh Kali Bekasi, Kali Kranji dan beberapa kali sekunder irigasi untuk wilayah Kabupaten Bekasi
- Pandemi Covid-19
- Terdapat 20 sungai/kali yang melewati Kota Bekasi sehingga Kota Bekasi menjadi area rawan banjir. Sungai/kali di Kota Bekasi terdiri atas:

a. Kekuatan (S)

- Adanya RTRW Kota Bekasi yang memuat sistem penyediaan prasarana infrastruktur perkotaan khususnya sektor transportasi.
- Tersedianya dana pembangunan prasarana fisik yang bersumber dari Non APBD (Bantuan Provinsi Jawa Barat dan Bantuan Provinsi DKI Jakarta)
- Peralatan yang memadai
- Adanya sumber daya manusia yang cukup handal dalam merespon tugas dan fungsi Dinas BMSDA Kota Bekasi
- Adanya Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur di Kota Bekasi

b. Kelemahan (W)

- Terbatasnya pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan ketatairan yang bersumber dari APBD Kota Bekasi.
- Sistem drainase kota Bekasi yang sangat dipengaruhi oleh daerah yang berbatasan.
- Kondisi topografi (elevasi atau tingkat kemiringan tanah) yang relatif datar, dibatasi oleh jalan tol, rel kereta api, dan saluran Tarum Barat serta adanya bendung Bekasi mengakibatkan biaya penanganan jalan dan drainase relatif lebih mahal.
- Masih terbatasnya kewenangan pengelolaan bantaran jaringan sungai/ irigasi serta jalan propinsi dan jalan negara.
- Kondisi batas wilayah dengan DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Kabupaten Bekasi.

c. Peluang (O)

- Letak geografis yang menandakan Kota Jakarta membuka kesempatan untuk mengakses bantuan pusat khususnya bidang kebinamargaan dan pengairan.
- Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan saluran.
- Peran aktif stakeholder (instansi-instansi) dalam mengkoordinasikan kegiatan khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur.

- Kota Bekasi dilalui beberapa sungai ruas besar yang menghubungkan dengan kabupaten/ kota seperti Kali Bekasi, Sungai Cileungsi, Sungai Cikeas, Kali Sunter, dan Kali Cakung. Sungai/kali tersebut ditangani langsung oleh pusat yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Untuk sistem DASnya dapat dilihat pada lampiran 3.1-3.3.
- Adanya kerjasama penanganan infrastruktur terutama penanganan banjir dengan pemerintah wilayah perbatasan yaitu DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Kabupaten Bekasi.

d. Ancaman (T)

- Kondisi geografis, zona wilayah Kota Bekasi dibatasi dengan adanya jalan Tol, Rel Kereta Api, dan sungai serta bendung Bekasi sehingga membutuhkan biaya yang lebih tinggi dalam penyediaan prasarana Jalan maupun Saluran.
- Tingginya tingkat aksesibilitas dan volume lalu lintas ke Kota Bekasi karena adanya kebijakan program nasional (Jalan Tol, *double track* kereta api, TPA Bantargebang) dan program penyediaan permukiman dan industri skala besar.
- Tingginya biaya pembebasan tanah dan bangunan dalam pelebaran jalan dan pembangunan jalan baru.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara jalan dan saluran.
- Iklim pada daerah tropis dengan tingkat curah hujan tinggi, namun resapan air berkurang, dan adanya banjir kiriman.

Setelah menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman selanjutnya melakukan pembobotan dan skala sebagai berikut:

Tabel 3.8 Matriks Internal Factors Evaluation (IFE)

No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Bobot (1,0)	Adjusted Score
1	2	3	4	3x4
KEKUATAN				
1	Adanya RTRW Kota Bekasi yang memuat sistem penyediaan prasarana insfrastruktur perkotaan khususnya sektor transportasi.	3	0,07	0,21
2	Tersedianya dana pembangunan prasarana fisik yang bersumber dari Non APBD (Bantuan Provinsi Jawa Barat dan Bantuan Provinsi DKI Jakarta)	4	0,07	0,28
3	Peralatan yang memadai	3	0,10	0,3
4	Adanya sumber daya manusia yang cukup handal dalam merespon tugas dan fungsi Dinas BMSDA Kota Bekasi	3	0,12	0,36
5	Adanya Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur di Kota Bekasi	4	0,15	0,6
	Nilai		0,51	1,75
KELEMAHAN				
1	Terbatasnya pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan ketatairan yang bersumber dari APBD Kota Bekasi.	1	0,13	0,13
2	Sistem drainase kota Bekasi yang sangat dipengaruhi oleh daerah yang berbatasan.	2	0,12	0,24
3	Kondisi topografi (elevasi atau tingkat kemiringan tanah) yang relatif datar, dibatasi oleh jalan tol, rel kereta api, dan saluran Tarum Barat serta adanya bendung Bekasi mengakibatkan biaya penanganan jalan dan drainase relatif lebih mahal.	2	0,11	0,22
4	Masih terbatasnya kewenangan pengelolaan bantaran jaringan sungai/ irigasi serta jalan propinsi dan jalan negara.	1	0,05	0,05
5	Kondisi batas wilayah dengan DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Kabupaten Bekasi.	2	0,08	0,16
	Nilai		0,49	0,8
	Total Nilai		1	2,55

Kekuatan

Skala 4= Merupakan kekuatan berskala baik/besar

Skala 3= Merupakan kekuatan berskala sedang

Skala 2= Merupakan kekuatan berskala kecil

Skala 1= Merupakan kekuatan berskala sangat kecil/tidak ada

Kelemahan

Skala 4= Merupakan kelemahan berskala sangat kecil/tidak ada

Skala 3= Merupakan kelemahan berskala kecil

Skala 2= Merupakan kelemahan berskala sedang

Skala 1= Merupakan kelemahan berskala besar

Tabel 3.9 Matriks Eksternal Factors Evaluation (EFE)

No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Bobot (1,0)	Adjusted Score
1	2	3	4	3x4
PELUANG				
1	Letak geografis yang menandakan Kota Jakarta membuka kesempatan untuk mengakses bantuan pusat khususnya bidang kebinamargaan dan pengairan.	4	0,12	0,48
2	Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan saluran.	4	0,1	0,4
3	Peran aktif stakeholder (instansi-instansi) dalam mengkoordinasikan kegiatan khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur.	4	0,12	0,48
4	Kota Bekasi dilalui beberapa sungai ruas besar yang menghubungkan dengan kabupaten/ kota seperti Kali Bekasi, Sungai Cileungsi, Sungai Cikeas, Kali Sunter, dan Kali Cakung. Sungai/kali tersebut ditangani langsung oleh pusat yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Untuk sistem DASnya dapat dilihat pada lampiran 3.1-3.3.	4	0,09	0,36
5	Adanya kerjasama penanganan infrastruktur terutama penanganan banjir dengan pemerintah wilayah perbatasan yaitu DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Kabupaten Bekasi.	3	0,09	0,27
Nilai			0,52	1,99
ANCAMAN				
1	Kondisi geografis, zona wilayah Kota Bekasi dibatasi dengan adanya jalan Tol, Rel Kereta Api, dan sungai serta bendung Bekasi sehingga membutuhkan biaya yang lebih tinggi dalam penyediaan prasarana Jalan maupun Saluran.	1	0,07	0,07
2	Tingginya tingkat akseibilitas dan volume lalu lintas ke Kota Bekasi karena adanya kebijakan program nasional (Jalan Tol, <i>double track</i> kereta api, TPA Bantargebang) dan program penyediaan permukiman dan industri skala besar.	1	0,12	0,12
3	Tingginya biaya pembebasan tanah dan bangunan dalam pelebaran jalan dan pembangunan jalan baru.	1	0,15	0,15
4	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara jalan dan saluran.	3	0,05	0,15
5	Iklim pada daerah tropis dengan tingkat curah hujan tinggi, namun resapan air berkurang, dan adanya banjir kiriman.	2	0,09	0,18
Nilai			0,48	0,67
Total Nilai			1	2,66

PELUANG

Skala 4= Merupakan PELUANG berskala baik/besar

Skala 3= Merupakan PELUANG berskala sedang

Skala 2= Merupakan PELUANG berskala kecil

Skala 1= Merupakan PELUANG berskala sangat kecil/tidak ada

TANTANGAN


Skala 4= Merupakan TANTANGAN berskala sangat kecil/tidak ada

Skala 3= Merupakan TANTANGAN berskala kecil

Skala 2= Merupakan TANTANGAN berskala sedang

Skala 1= Merupakan TANTANGAN berskala besar

Selanjutnya hasil nilai IFE dan EFE yang didapatkan dimasukkan kedalam tabel matriks.



Gambar 2.1 Gambar Matriks IFE dan EFE

Berdasarkan Matriks diatas maka posisi Dinas BMSDA berada dalam Kuadran V yang artinya dalam posisi Bertahan dan Menjaga. Hal ini bermakna bahwa Dinas BMMSDA perlu melakukan penguatan internal sebagai Perangkat Daerah yang memiliki wewenang yang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan Taman untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Hasil dari analisis dengan *SWOT analysis* didapatkan isu strategis DBMSDA Kota Bekasi adalah

- Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan dan saluran/drainase;
- Pembangunan polder sebagai mitigasi menangani banjir akibat kondisi topografi Kota Bekasi;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Perumusan tujuan dan sasaran DBMSDA Air Kota Bekasi tahun 2018-2023 selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.1

4.1.1 Tujuan

Tujuan Jangka Menengah DBMSDA Kota Bekasi ada 4 (empat) poin yaitu:

- Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya;
- Meningkatkan Fungsi Jalan;
- Meningkatkan Sistem Drainase untuk mengurangi resiko banjir;
- Meningkatkan ketersediaan fasilitas penunjang;
- Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Lingkungan Hidup yang Nyaman di Kota Bekasi.

4.1.2 Sasaran

Sasaran Jangka Menengah DBMSDA Kota Bekasi ada 3 (tiga) poin yaitu:

- Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya;
- Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat;

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realitas dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh PD yang bersangkutan. Strategi yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Menambah jaringan jalan dan penyediaan jembatan
2. Menambah jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistim drainase perkotaan
3. Menyediakan dan pemeliharaan polder sebagai area tampungan air sementara
4. Menyediakan ruang terbuka hijau
5. Menata *pedestrian* yang aksesibel dan ramah bagi disabilitas dan lansia
6. Menyediakan penerangan jalan umum
7. Melakukan penataan dan penertiba reklame untuk menambah potensi daerah

Sedangkan Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh PD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan PD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, dan;
2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh PD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, DBMSDA Kota Bekasi menyusun startegi dan arah kebijakan untuk modal penyusunan program dan kegiatan Dinas. Kebijakan yang dirumuskan oleh DBMSDA Kota Bekasi terdiri dari :

- a. Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan yang meliputi jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jembatan;
- b. Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia;

- c. Pengembangan Kawasan ramah bersepeda (*Bekasi City Bike*) dan penataan serta pengembangan pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki;
- d. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendali banjir yang terintegrasi;
- e. Melakukan kegiatan pematusan rutin;
- f. Penambahan jumlah polder di area - area rawan banjir;
- g. Feasibility Study,DED, pembangunan *eco-drainage* di Kota Bekasi;
- h. Menyediakan jalur hijau di pedestrian dan median jalan;
- i. Menata taman kota dan taman- taman lingkungan;
- j. Mengembangkan taman – taman tematis;
- k. Penataan *pedestrian* yang ramah lingkungan, aksesibilitas dan ramah bagi disabilitas dan lansia;
- l. Penyediaan fasilitas dan pemeliharaan PJU;
- m. Pengkajian penerapan peraturan penyelenggaraan reklame;
- n. Penyelenggaraan dan pengendalian panggung reklame milik pemerintah;
- o. Penertiban dan pengendalian reklame milik swasta.
- p. Kajian lebih lanjut penerapan sistem reklame hemat energi

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan DBMSDA Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang dituangkan pada Tabel 5.1 berikut ini:

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program dan kegiatan yang disusun dan menjadi tugas dari DBMSDA Kota Bekasi tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023. Program – program tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil tolok ukur indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Program dan kegiatan yang menjadi tugas DBMSDA dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

a. Program Rutin Dinas (Belanja Langsung Penunjang Urusan).

Program rutin dinas merupakan program nonteknis yang berlangsung untuk menunjang pekerjaan DBMSDA. Terdapat 6 (enam) kegiatan rutin dinas yaitu:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Teknis

Berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 terdapat 6 (enam) program yaitu:

- Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan – kegiatan pada Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Penataan dan pengembangan jaringan jalan dan jembatan (pelebaran, penambahan, penataan, simpang, dll).
2. Pembangunan *overpass*, *underpass*, dan *frontage* untuk menghadapi Proyek Strategis Nasional (PSN):

- *FO* Bulak Kapal
- *UP* Bulak Kapal
- *U-Turn* Ahmad Yani
- *Underpass* Ahmad Yani
- *Underpass* Jl. I Gusti Ngurah Rai – Jayakarta
- Duplikasi *underpass* Jalan Baru
- *Overpass* Transyogi
- *Overpass* Galaxy
- *Overpass* RS Mitra Timur (Jl. Pengasinan)
- *Overpass* Kapin
- *Overpass* Curug
- Duplikasi Jembatan diatas Tol
- *Tunnel* Ahmad Yani
- *Crossing* Bumi Satria Kencana
- *Crossing* Bojong Rangkong
- *Crossing* Jatiluhur
- *Crossing* Kali Buaran
- *Frontage* DDT/KA
- *Frontage* KCIC

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Kegiatan – kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase adalah sebagai berikut:

1. Pematuan dan rehabilitasi saluran drainase secara rutin di 12 kecamatan

2. Pengembangan sistem drainase dan pengendali banjir yang terintegrasi di 12 kecamatan
 3. Revitalisasi kali – kali di Kota Bekasi dan area perbatasan:
 - Kali Blencong
 - Kali Jatiluhur, Rawa pasung, Kapuk
 - Kali Bekasi, Cikeas, Cileungsi
 - Kali Narogong, Sasak Jarang, Pengasinan, Wisma Jaya
 - Kali Cakung
 - Kali Asem, Siluman, Cibitung
 - Rawalumbu, Unisma
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Kegiatan – kegiatan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) adalah sebagai berikut:

 1. Pembangunan tanggul di sekitaran kali (Kali Bekasi)
 2. Penambahan jumlah polder di area – area rawan banjir:
 - Aren Jaya
 - Rawa Pasung
 - Bendung Koja
 - Fajar Indah
 - Polder PTM
 - Polder Pulo Permatasari
 - Kp. Padurenan
 - Harapan Baru
 - Kp. Bojong Sari
 - Polder Wahana
 - Jatikarya
 - Polder Taman Harapan Baru
 - Polder Perum BTR
 - Polder Perum MGT
 - Polder Peruum Alamanda
 - Kp. Pondok Ranggo
 - Polder Jatimurni
 - Perum Chandra
 - Polder Galaxy
 - Polder Perum Kempo
 3. Melakukan pematusan polder secara rutin

4. *Feasibility Study*, DED, pembangunan *eco-drainage* di Kota Bekasi

- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kegiatan – kegiatan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) adalah sebagai berikut:

1. Penataan taman kota dan taman lingkungan
2. Pemeliharaan taman secara rutin
3. Mengembangkan taman – taman tematis:
 - Taman Padurenan
 - Taman Cut Meutia
 - Taman Aren Jaya
 - Taman Bekasi Barat (*underpass* Rawa Bebek)
 - Taman Bundaran Kampung Sawah
4. Penyediaan Jalur Hijau di *pedestrian* dan median jalan

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan – kegiatan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penataan reklame milik pemerintah
2. Penertiban reklame milik swasta
3. Pengkajian reklame menggunakan sistem hemat energi

- Program Pengembangan Pemukiman

Kegiatan – kegiatan Program Pengembangan Pemukiman adalah sebagai berikut:

1. Penambahan titik PJU di 12 kecamatan
2. Pemeliharaan PJU

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 6.1. Untuk melihat pemetaan kegiatan tahun 2021-2023 sesuai dengan Kepemendagri 050-3708 Tahun 2020 tercantum pada Tabel 6.1A. Sementara melihat hasil reuiu Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2021-2023 pada Tabel 6.2.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Renstra Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dirancang untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023.

Dinas BMSDA mendukung pencapaian Misi I yaitu **“Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik”**. Tujuan dari Misi II adalah **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel”**, dengan indikator **“Indeks Reformasi Birokrasi”**. Adapun Sasaran dari Tujuan Misi II tersebut yaitu **“Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah”** dengan indikator **“Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”**.

Selain itu, Dinas BMSDA mendukung pencapaian Misi II yaitu **“Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang Maju dan Memadai”**. Tujuan dari Misi II adalah **“Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah, kreatif, dan aksesibel”**, dengan indikator **“Indeks Infrastruktur Wilayah”**. Adapun Sasaran dari Tujuan Misi II tersebut yaitu **“Terwujudnya Kota Bekasi sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar”** dengan indikator **“Indeks Infrastruktur Ke-PU-an”**.

Dinas BMSDA juga mendukung pencapaian Misi V yaitu **“Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman”**. Tujuan 2 dari Misi V adalah **“Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman”**, dengan indikator **“Indeks Kualitas lingkungan hidup”**. Adapun Sasaran dari Tujuan 2 dari Misi V tersebut yaitu **“Terwujudnya Daya dukung Lingkungan Kota yang berkelanjutan”** dengan indikator **“Indeks Kualitas lingkungan hidup”**.

Dalam mencapai Indeks Reformasi Birokrasi, perencanaan merupakan bagian dalam 8 (delapan) area perubahan yaitu area penguatan akuntabilitas (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dalam penguatan implementasi SAKIP, pengintegrasian antara perencanaan, penganggaran, dan

Terkait Indikator Reklame dan PJU yaitu Jumlah Penataan dan Pemeliharaan Reklame kondisi baik dan Jumlah Pemeliharaan PJU menggunakan kuantitas jumlah dengan kondisi kinerja pada akhir periode renstra bukan merupakan akumulasi dari tahun – tahun sebelumnya diakibatkan masa pelayananan reklame dan PJU diasumsikan hanya sampai 3 tahun sehingga perlu pemeliharaan ulang setelah 3 tahun ditata atau dipelihara. Untuk detail perhitungan reuiu indikator kinerja renstra Dinas BMSDA Tahun 2018-2023 terlampir.

Berdasarkan strategi dan rencana kerja yang telah disusun, diharapkan pada akhir RPJMD Kota Bekasi di Tahun 2023 nanti, DBMSDA mampu memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD tersebut, melalui peningkatan dan pengembangan infrastuktur kota, penataan sarana dan prasarana, pengelolaan taman, pengelolaan PJU, dan penyelenggaraan reklame yang terpadu, untuk mewujudkan Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan.

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi tahun 2018–2023 berdasarkan Revisi RPJMD, penyusunan Perubahan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi tahun 2018–2023 dipandang perlu karena menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang menyesuaikan dengan SIPD (Sistem Informasi Perangkat Daerah).

Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi merupakan dokumen penjabaran dari visi, misi dan program Tahun 2018 – 2023 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DBMSDA dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan. Renstra menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2013-2018, dan perubahan lingkungan strategi yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Renstra DBMSDA dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga focus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2018-2023.

Mengacu kepada hasil analisis Visi dan Misi pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 dan tugas dan fungsi, maka DBMSDA berperan dalam mensukseskan capaian Misi Kedua. Sehingga Visi DBMSDA Tahun 2018-2023, yaitu: “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju Sejahtera dan Ihsan”, dengan Misi kedua: Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota Yang Maju dan Memadai. Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka tujuan jangka menengah DBMSDA Kota Bekasi adalah Meningkatkan ketersediaan infrastruktur ke-PU-an yang memadai untuk peningkatan kenyamanan dan hidup masyarakat Kota Bekasi.

Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun terjadi perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai ketentuan yang berlaku.


Pelaksanaan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur DBMSDA Kota Bekasi karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun, dengan demikian Renstra ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai visi dan misi yang ingin di capai. Semoga Renstra DBMSDA Kota Bekasi ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dan pembangunan berkelanjutan.

**KEPALA DINAS BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR
KOTA BEKASI**




ARIEF MAULANA, ST, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19711013 199703 1 004


**LAMPIRAN RENSTRA DBMSDA
TAHUN 2018-2023**




Lampiran 3.2 Sistem DAS Kali Cakung



... Lanjutan Lampiran 3.2 Sistem DAS Kali Cakung




Lampiran 3.3 Sistem DAS Kali Bekasi





CASCADING KINERJA DBMSDA KOTA BEKASI TAHUN 2018-2023


RPJMD PERUBAHAN KOTA BEKASI 2018-2023



RENSTRA PERUBAHAN DBMSDA KOTA BEKASI 2018-2023








KEPALA DINAS BINA MARGA DAN

ARIF MAULANA, ST., MT
Pembina TINGKAT I
NIP. 19711013 199703 1 004



**LAPORAN REVIU INDIKATOR KINERJA
RENCANA STRATEGIS DINAS BMSDA
KOTA BEKASI
TAHUN 2018 - 2023**



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Instansi Pemerintah merupakan salah satu faktor yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu sasaran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam kerangka mencapai *good governance* yang dimaksud, instansi pemerintah harus secara kontinyu melakukan evaluasi programnya yang meliputi evaluasi untuk peningkatan kualitas struktur, evaluasi untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dan tanggap terhadap perubahan serta antisipatif terhadap masa yang akan datang.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan *Public Service* (Pelayanan Masyarakat) dari segi infrastruktur, pengendalian banjir, penataan dan pemeliharaan taman, pengelolaan reklame, serta pelayanan Penerangan Jalan Umum. Pemerintahan yang baik dicerminkan dengan mewujudkan perimbangan antara kebutuhan atau tuntutan masyarakat dengan tingkat pelayanan yang memadai. Secara substansial, rencana strategis penanganan sektor bina marga dan sumber daya air di Kota Bekasi harus berprinsip pada *Sustainability Development* atau pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan penanganan sektor bina marga dan sumber daya air yang berorientasi pada kesinambungan kehidupan masa akan datang.

Dengan demikian perencanaan strategis ini merupakan suatu rencana induk secara komprehensif yang menggambarkan bagaimana organisasi mencapai misi dan tujuannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang akan timbul.

Proses penyusunan Renstra DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2018–2023 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan RPJMD Kota Bekasi serta dipadukan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Setelah Renstra dijalankan, ditemukan masalah dan kendala – kendala. Salah satu kendala besar yang di alami oleh Dinas BMSDA Kota Bekasi adalah adanya wabah pandemi *corona* yang menyebabkan menurunnya kinerja Dinas serta adanya peraturan baru yaitu Permendagri 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenan itu, perlu adanya reuiu atau penyesuaian target kinerja untuk pen Dinas di tahun akhir

renstra (tahun 2023). Target – target kinerja didapatkan dengan perhitungan secara seksama oleh semua bidang sehingga didapatkan target yang realistis untuk dicapai pertahunnya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Reviu indikator kinerja Renstra Dias BMSDA Kota Bekasi tahun 2018 – 2023 memephrhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan lembaran Negara RI nomor 4700);
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;

- l.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
- m.** Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/prt/m/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n.** Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
- o.** Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi tahun 2011 – 2031;
- p.** Keputusan Walikota Nomor 060/Kep.355-ORG/XI/2008 tentang Pembakuan Nomenklatur, Literatur dan Istilah Bahasa Inggris Terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- q.** Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
- r.** Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
- s.** Peraturan Walikota Bekasi Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Reviu Renstra Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 adalah untuk penyesuaian target sehingga Dinas BMSDA Kota Bekasi menjadi realistis dan kegiatannya dapat dilakukan. Reviu Renstra ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dan Pemimpin Kota Bekasi.

Tujuan penyusunan Reviu Renstra DBMSDA Kota Bekasi 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a.** Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan insfrastruktur dan tata air yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam

kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan tercapainya visi dan misi Kota Bekasi;

- b.** Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
- c.** Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
- d.** Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, *outcomes*, dan *outputs* yang spesifik dan memiliki tata cara perhitungan dan target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi.
- e.** Menjadi acuan dalam penyusunan:
 - Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
 - Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
 - APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
 - Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
 - Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Reviu Renstra DBMSDA Kota Bekasi sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini dijabarkan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud, dan tujuan, dan sistematika penyusunan Reviu Renstra DBMSDA Kota Bekasi tahun 2018-2023.

Bab II. Reviu Indikator Renstra

Pada bagian ini menjabarkan tentang indikator dari Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, dan Bidang Pju dan Taman.

Bab III. Penutup

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB 3

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi merupakan dokumen penjabaran dari visi, misi dan program Tahun 2018 – 2023 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DBMSDA dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Renstra menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2013-2018, dan perubahan lingkungan strategi yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Renstra DBMSDA dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2018-2023.

Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan reviu, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun terjadi perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Reviu Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur DBMSDA Kota Bekasi karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun, dengan demikian Renstra ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai visi dan misi yang ingin di capai.

Semoga Renstra DBMSDA Kota Bekasi ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dan pembangunan berkelanjutan.